BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai generasi muda, remaja memiliki peran yang penting terhadap kelangsungan kehidupan bangsa. Melihat pentingnya peran remaja tersebut, maka segala aspek yang harus dibangun oleh remaja saat ini harus menunjukan nilai-nilai yang seharusnya membangun kehidupan bangsa. Pembangunan kehidupan bangsa yang dapat dilakukan oleh remaja bisa dilakukan melalui pendidikan yang ia tempuh selama di sekolah maupun diluar sekolah. Remaja yang sejatinya sebagai penerus genarasi bangsa, harus menunjukkan prestasinya baik dalam ranah nasional maupun internasional. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, remaja saat ini mulai melupakan perannya sebagai generasi bangsa. Bahkan sebagian dari mereka cenderung melakukan tindakan yang menyimpang norma dan agama. Banyak dari kalangan remaja mulai menyalahgunakan obat-obatan terlarang, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal tersebut dapat merusak mental maupun fisik dari penggunanya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) sudah meluas keberadaanya tak terkecuali dikalangan remaja yang mulai tertarik untuk mencoba atau bereksperimen terhadap hal-hal baru disekitarnya. Hingga pada akhirnya remaja tersebut merasa kecanduan dan tidak ingin melepas kebiasaan buruknya dalam mengonsumsi narkoba. Tindakan yang dilakukan oleh remaja

itu merupakan gambaran dari adanya penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan masa depan remaja yang bersangkutan. Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) ini tidak lain merupakan dampak dari faktor budaya global yang berasal dari budaya barat. Remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi akan cenderung mengikuti budaya yang tengah marak terjadi, dan dengan mudah untuk menirukan tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu, atau dengan kata lain cenderung langsung menerima budaya barat tersebut tanpa memilih dan memilah mana yang baik untuk diikuti dan mana yang tidak baik untuk diikuti.

Remaja yang tidak mendapatkan perhatian dan lepas dari pengawasan orangtua sangat mudah untuk terpengaruh terhadap lingkungan yang dapat mengundang dirinya untuk menirukan kebiasaan buruk dilingkungan sekitar. Oleh karena remaja tersebut lepas dari pengawasan orangtua, mereka akan cenderung untuk mulai mencoba-coba hal yang baru. Dalam ilmu kriminolgi ada teori perkembangan moral manusia yang disebut *Moral Development Theory* (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2003, hlm. 53), teori ini menggambarkan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran/nalar manusia, di mana psikolog Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, sebagai berikut:

Preconventional stage/tahap pra-konvensional (umur 9-11 tahun); pada tahap ini anak umumnya berpikir "lakukan" atau "jangan lakukan".

Conventional level/ tingkatan konvensional (umur 12-20 tahun); pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berpikiran "mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun."

Postconventional level/tingkatan poskonvensional (umur ≥ 20 tahun); pada tahap ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.

Dari teori tersebut tergambar bahwa tingkat kerawanan manusia untuk berperilaku menyimpang adalah pada tahap pra-konvensional dan tahap konvensional, di mana pada tahap tersebut usia seseorang sudah menginjak pada usia remaja dengan segala keingintahuan yang harus mereka coba.

Penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) tidak hanya dilakukan oleh remaja kota saja, akan tetapi remaja didaerah kecil seperti daerah pedesaan pun sudah mulai menggunakannya bahkan sebelum usia remaja pun mereka sudah mengenal apa itu narkoba. Oleh karena itulah penanganan penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sampai kepada lingkungan pemerintah desa. Pemerintah yang sejatinya merupakan instansi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang, harus memberikan suatu penanganan khusus agar remaja dapat diarahkan pada kegiatan positif dan tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) yang membahayakan bagi dirinya. Dalam hal ini, yang paling penting adalah bagaimana upaya pemerintah desa setempat dalam mengatasinya, karena pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan warga di kalangan masyarakat desa. Pemerintah desa harus lebih peka terhadap warganya apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh warganya. Melihat pentingnya penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) tersebut, maka peran pemerintah desa sebagai penuntun kelangsungan hidup masyarakat sangat dibutuhkan tindak lanjutnya, demi kelangsungan kehidupan yang baik serta mampu menjunjung tinggi moral bangsa.

Pemerintah desa sangat berperan penuh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) yang terjadi pada remaja, karena bagaimanapun pemerintah desa adalah sebagai kontrol sosial bagi masyarakat didalamnya. Remaja yang telah terjerumus dalam pergaulan yang merujuk pada penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) harus segera ditangani dan dicegah keberadaanya, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan kepolisian maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau bahkan dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada remaja. Remaja yang cenderung akan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia kehendaki, mereka akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang menurut mereka wajib untuk dicoba dan dilakukan. Banyak sekali faktor yang mendukung remaja untuk mencoba pecandu narkoba. Remaja yang kurang pengawasan dari orangtua akan cenderung

memiliki pergaulan yang bebas dan mengendalikan dirinya dengan perbuatan yang tidak terpuji, dengan lingkungan pergaulan yang tidak baik itulah remaja akan bebas melakukan hal-hal yang buruk.

Adapun remaja yang menyalahgunakan narkoba tersebut, kebanyakan dari meraka adalah remaja yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Keadaan pun semakin diperkeruh dengan banyaknya penyebaran pergaulan yang tidak baik karna semakin banyak pula pengaruh dari budaya asing, yang seringkali mempertontonkan aktivitasnya yang secara tidak langsung menyudutkan para remaja untuk terjerumus dalam dunia narkoba. Pada awalnya mereka hanya mencoba-coba, tanpa disadari bahwa yang dilakukannya itu dapat mengancam nyawa dan membunuh masa depan mereka secara perlahan.

Melihat banyaknya fenomena remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*), baik itu narkotika, psikotropika, maupun zat lainnya, maka keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, dalam arti bahwa harus ada upaya dari pemerintah desa setempat dalam mengatasi situasi tersebut agar menutup generasi remaja yang akan datang untuk melakukan hal demikian. Pemerintah desa memiliki tanggungjawab atas warganya terutama bagi warganya yang terlibat dalam permasalahan yang dipandang dapat merusak citra desa setempat.

Alasan memilih peran dari pemerintah desa, karena pemerintah desa dipandang lebih dekat dengan warga setempat dan mampu mengetahui secara mendalam permasalahan yang ada pada warganya secara lebih luas, terutama dalam hal ini yaitu permasalahan penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) yang dilakukan oleh remaja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) dengan Judul "Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba (*Drugs Abuse*) di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif di Desa Haurgeulis)"

B. Identifikasi Masalah

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) memerlukan banyak perhatian khusus, salah satunya yaitu dari pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa harus memiliki peran yang penuh dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jika dilihat dari teorinya, sesuai dengan latar belakang di atas maka yang dianggap remaja sesuai dengan *Moral Development Theory* yaitu pada usia 12-20 tahun di mana pada usia tersebut seseorang berada pada *conventional level* / tingkat konvensional, di mana seseorang akan memilih dan memilah nilai-nilai kehidupan yang akan ia tempuh. Pada masa inilah seseorang dikatakan sebagai remaja.

Sedangkan dilihat dari segi hukum, usia remaja ini masih tergolong dalam kategori anak dan belum dikatakan dewasa. Inilah yang akan menjadi fokus batasan usia remaja dalam penelitian yang akan dilakukan. Batasan usia remaja dalam penelitian ini disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyatakan bahwa " Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas (16) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharaanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun."

Melalui landasan *Moral Development Theory* dan landasan hukum yang mengatur serta adanya upaya dari pemerintah desa, permasalahan ini dapat di atasi secara lebih maksimal. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa pun memerlukan partisipasi dari warga sekitar untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Agar remaja dapat terhindar dari bahaya narkoba yang dapat membunuh masa depan atau bahkan dapat mengancam nyawa mereka.

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana telah diutarakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

- 1. Faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) terhadap kalangan remaja di Desa Haurgeulis
- Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja di Desa Haurgeulis
- 3. Hambatan pemerintah desa dalam mengatasai Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis
- 4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh pemerintah desa terhadap penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana diutarakan di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran pemerintah desa setempat dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis ?

2. Batasan Masalah

Memperhatikan hasil identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah diutarakan, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka dalam penulisan ini penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) terhadap kalangan remaja di Desa Haurgeulis ?
- b. Apa saja jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja di Desa Haurgeulis ?
- c. Apa hambatan pemerintah desa dalam mengatasai Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis ?

d. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh pemerintah desa terhadap penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan adanya tujuan, maka tindakan akan terarah dengan jelas, begitu pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan.

1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dengan adanya Peran Pemerintah Desa dapat Mengatasi Tindak pidana asusila pada Remaja di Desa Haurgeulis.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengetahui:

- a. Faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) terhadap kalangan remaja di Desa Haurgeulis
- b. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja di Desa Haurgeulis
- c. Hambatan pemerintah desa dalam mengatasai Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis
- d. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh pemerintah desa terhadap penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja di Desa Haurgeulis

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkain kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi baik itu berupa data, fakta, dan analisis sekurangkurangnya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan dalam rangka mengetahui bahwa peran pemerintah desa dapat mengatasi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan mengenai upaya menangani penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja.

2. Manfaat Praktis

Suatu teori tidak akan banyak bermakna apabila tidak diaplikasikan dalam kehidupan, secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Masyarakat

Bagi masyakat terutama yang berdomisili di Kabupaten Indramayu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat tentang bagaimana menyikapi dan mencegah penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) yang dilakukan oleh remaja, yang saat ini masih banyak dilakukan dilingkungan sekitar. Sehingga masyarakat dapat lebih peka terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi, sehingga dapat mencegah dan mengatasi tindakan yang dianggap menyimpang.

b. Pemerintah desa

Dengan adanya penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba (*Drugs Abuse*) di Kalangan Remaja, diharapkan pemerintah desa dapat selalu meningkatkan kinerjanya dalam menangani permasalahan tersebut, agar keamanan serta kesejahteraan masyarakat didalamnya dapat berjalan dengan aman dan tentram.

c. Lembaga Kepolisian

Bagi lembaga kepolisian, penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan stabilitas wilayah hukumnya. Hal tersebut, karena mengingat banyak sekali kejadian penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) terutama yang dilakukan oleh remaja selaku generasi bangsa, serta diharapkan agar kasus tersebut dapat diminimalisir dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

d. Remaja

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) di kalangan remaja yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai perwujudan tindakan warga negara yang baik (*good citizen*) serta mencerminkan kepedulian sosial terhadap sesama, yang merupakan salah satu lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan salah pandangan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam variabel penelitian ini, maka dalam hal ini peneliti berusaha untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti "Pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong. Sedangkan peranan merupakan sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama, peranan juga penting dalam pembangunan negara".

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sebuah organisasi yang tersusun secara terencana yang berguna untuk mencapai tujuan dari suatu wilayah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 3, menyebutkan bahwa "Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa, perangkat desa terdiri dari sekretariat desa dan kepala-kepala dusun"

3. Penyalahgunaan Narkoba (*Drugs Abuse*)

Menurut Pipih Sopiah (2009, hlm. 43) mengatakan bahwa "Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) adalah suatu pemakaian *non-medical* atau illegal barang haram yang dinamakan narkoba (narkotika, dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya".

4. Remaja

Menurut Mappiare (dalam Mohammad Ali & Mohammad Asrori, 2012, hlm. 9) mengatakan bahwa "Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria"

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan dan Batasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
 - 1. Tujuan Umum
 - 2. Tujuan Khusus
- E. Manfaat Penelitian
 - 1. Manfaat Teoritis
 - 2. Manfaat Praktis
- F. Definisi Operasional
- G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

- A. Pengertian, Peran, Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa
 - 1. Pengertian Pemerintah Desa
 - 2. Peran Pemerintah Desa
 - 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa
- B. Penyalahgunaan Narkoba (*Drugs Abuse*)
 - 1. Pengertian Narkoba
 - 2. Jenis-jenis Narkoba
 - 3. Tindakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba (*Drugs Abuse*)
- C. Kajian Tentang Remaja
 - 1. Pengertian Remaja
 - 2. Remaja dan Narkoba
 - 3. Tanda-tanda Remaja Memakai Narkoba

- 4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba (Drugs Abuse) Pada Remaja
- D. Penelitian Terdahulu
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Asumsi dan Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Metode Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Pegumpulan Data dan Instrumen Penelitian
- E. Teknik Analisis Data
- F. Prosedur Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian
- B. Deskripsi Hasil Penelitian
- C. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA